

## WILAYAH PERTAMBANGAN PASCA UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI MASA YANG AKAN DATANG

Dida Rachma Wandayati<sup>1</sup>, Nur Rahmadayana Siregar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada*

Surel: [nurrahmadayana@mail.ugm.ac.id](mailto:nurrahmadayana@mail.ugm.ac.id)

### **Abstrak**

*Berbicara mengenai lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh pemegang otoritas dalam rangka berputarnya roda pembangunan ataupun berjalannya suatu program cita-cita suatu bangsa. Melihat potensi mineral dan batubara yang sangat besar, tentu saja Indonesia perlu pengelolaan yang tepat agar keberlangsungan dari mineral dan batubara tetap dapat dirasakan selama Indonesia berdiri. Terkait dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) merupakan salah satu bagian penting terkait dengan pengelolaan mineral dan batubara. Adanya perubahan wilayah pertambangan dalam UU Minerba yang baru berpotensi pada perubahan tata ruang baik di daerah maupun pusat yang akan berdampak pula pada ekosistem darat maupun ekosistem laut dilihat dalam bingkai tujuan pembangunan berkelanjutan.*

**Kata kunci :** Undang-Undang, Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan

---

## PENDAHULUAN

Berbicara mengenai lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh pemegang otoritas dalam rangka berputarnya roda pembangunan ataupun berjalannya suatu program cita-cita suatu bangsa. Hal tersebut berkaitan erat baik dengan kebijakan publik di dalam bidang ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Kesemuanya harus berbasis pada Pancasila (*staatsfundamentalnorm*) dan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sebagai bagian tidak terlepas demi tercapainya tujuan suatu bangsa.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, pasal tersebut juga menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bumi yang bersifat tidak terbarukan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak, pengelolaan mineral dan batubara (Minerba) harus dikuasai oleh negara. Dengan demikian, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, negara telah membentuk UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dirubah dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan saat ini diganti dengan UU No. 3 Tahun 2020.

Polemik pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menimbulkan pro dan kontra baik terjadi di kalangan akademisi maupun masyarakat melihat UU Minerba ini disahkan. Ada beberapa mengatakan penting (urgensi) dengan melihat perlunya pengaturan lebih jelas dalam bentuk UU No. 3 Tahun 2020 yang dianggap UU sebelumnya sudah tidak sesuai dan diperlukan pembaharuan. Akan tetapi, bagi pihak yang kontra melihat bahwa UU ini dibentuk hanya mementingkan pemilik modal dalam hal investasi di pertambangan. Dengan disahkannya UU Minerba terbaru, publik dikejutkan dengan proses pembuatan UU (segi formiil) yang seperti kilat, dan tidak banyak menyerap aspirasi masyarakat. Padahal pada periode 2014-2019 terjadi penolakan akan dimasukkannya RUU Minerba pada saat itu. Hingga pada akhirnya UU No. 3 Tahun 2020 disahkan pada tanggal 10 Juni 2020 sebagai pengganti UU Minerba sebelumnya.

Dalam tulisan ini, ingin mencoba melihat permasalahan yang lebih krusial (secara materiil) dimana sebenarnya menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan kegiatan pertambangan Minerba. Selain beberapa catatan yang menjadi penting dengan beberapa permasalahan teknis dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2020, ada substansi yang dirasa jauh dari keadilan bagi masyarakat sebagai warga negara dalam hak atas lingkungan yang sehat, serta berwawasan keberlanjutan demi generasi mendatang. (Kompas.com, 2020)

Substansi sebagaimana diatas ialah pada Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2020 yang mengubah bunyi pasal sebelumnya dalam Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2009, yaitu dengan mengatur Wilayah Hukum Pertambangan (WHP) sebagai landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Dalam hal ini Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI. Sedangkan bunyi dari Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2009 ketika menetapkan Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Pada UU Minerba baru tidak lagi mengatur Wilayah Pertambangan berdasarkan tata ruang nasional sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangannya. Wilayah Pertambangan pada UU baru juga meluas dengan menambahkan Wilayah Pertambangan pada landas kontinen.

Dari permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, tentu akan jauh dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam hal menjaga ekosistem darat dan laut demi terwujudnya lingkungan yang berkelanjutan. Sebagaimana agenda dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Era SDGs (*sustainable development goals*), yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs yang dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara. Seremoni tersebut merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen SDGs yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2015 yang berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" atau "Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dokumen SDGs dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya agar langgeng dan berlanjut seterusnya. (Ishartono *et al.*, 2016) Di Indonesia sendiri implementasi tujuan dan target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial,

pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang kemudian mengintegrasikan 94 dari 169 target SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan terbitnya Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (BAPPENAS, 2017)

Dari pemaparan diatas, dapat terlihat bahwa substansi pada UU Minerba No. 3 Tahun 2020 dalam penetapan wilayah pertambangan tidak berdasarkan tata ruang yang ada, akan tetapi lebih ditetapkan dalam hal wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Tentu ini menjadi catatan tersendiri, bagaimana kemudian dalam UU No. 3 Tahun 2020 tidak berdasarkan landasan tata ruang yang sebelumnya telah diatur. Hal ini, dikhawatirkan dalam hal eksplorasi dan pemanfaatan pertambangan akan jauh dari prosedur yang ada, dan justru demi melancarkan dan memanfaatkan tambang dapat dilakukan kegiatan pertambangan tanpa diringi perlindungan terhadap lingkungan yang ada, karena sebelumnya telah ditentukan dalam wilayah yang masuk kategori kawasan produksi ataupun lindung.

Batubara dan mineral merupakan energi tak terbarukan, yang perlu pengelolaan ataupun penjagaan yang ketat demi terwujudnya lingkungan yang selaras, tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang serius dikemudian hari. Secara lebih spesifik, tulisan ini fokus pada perubahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba terhadap penentuan Wilayah Pertambangan dengan melihat dampak lingkungan yang akan terjadi jika peraturan ini tetap ada, serta mengevaluasi dan merekonstruksi tata kelola dalam penentuan Wilayah Pertambangan yang berbasis pada tujuan *sustainable development* dalam poin 14 dan 15 sebagai wujud ekosistem darat dan laut yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana dampak UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba mengenai penentuan Wilayah Pertambangan bagi keberlangsungan lingkungan di masa yang akan datang?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Bahwa pada penelitian hukum normatif bahan pustaka sebagai dasar ilmu penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mencakup: pertama, bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945), Peraturan Dasar (Batang Tubuh UUD NRI 1945) dan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. Ketiga, hukum tersier, berkaitan dengan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya. (Soekanto & Mamuji, 2014: 13-24)

## PEMBAHASAN

Mengenai pembangunan berkelanjutan, tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh pemegang otoritas dalam rangka berputarnya roda pembangunan ataupun berjalannya suatu program dan tujuan suatu negara. Bahwa dari penjabaran diatas, tentu dalam berjalannya suatu kebijakan diperlukan landasan konstitusional dalam menjalankannya. Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia

tentu menjadi corak dalam proses pengimplementasian dengan diaturnya pengaturan-pengaturan berdasarkan pada aturan norma hukum.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa. SDA tersebut terdiri diantaranya mineral-mineral dan batubara. Indonesia patut bangga memiliki kekayaan alam ini karena berdasarkan hasil penelitian mineral-mineral yang mengandung unsur tanah jarang terdapat sebagai mineral ikutan dari kegiatan penambangan emas aluvial dan timah aluvial yang mempunyai peluang untuk diusahakan sebagai produk sampingan yang dapat memberikan nilai tambah. Sehingga dapat diperkecil bahan galian tertinggal dan bahan galian terbuang dalam suatu kegiatan penambangan. Potensi endapan emas aluvial di Indonesia secara relatif melimpah yang tersebar di kepulauan Indonesia. Sedangkan pada Jalur Timah Asia Tenggara yang mengandung sebagian besar sumber daya dan cadangan timah dunia melewati wilayah Indonesia mulai dari Kepulauan Karimun, Singkep sampai Bangka dan Belitung merupakan potensi strategis yang dapat memberikan kontribusi besar pada pemenuhan kebutuhan bahan galian logam tanah jarang di dalam negeri pada masa yang akan datang. (Suwargi *et al.*, 2010)

Selain itu potensi batubara di Indonesia juga cukup menjanjikan jika melihat dari sisi ekonomi. Besarnya sensitivitas pendapatan perusahaan pertambangan batubara didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar kegiatan pertambangan di Indonesia memiliki nilai manfaat yang positif yang artinya layak secara ekonomi. Besarnya nilai manfaat tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga batubara dari waktu ke waktu. Keuntungan yang didapat dari kegiatan pertambangan batubara harus dapat ditransformasikan ke dalam kegiatan lain yang berkelanjutan terkait dengan aspek pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan. (Prasodjo *et al.*, 2015)

Terkait dengan pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan harus di topang pada suatu perencanaan yang tepat di masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana dalam ruang kehidupan dan lingkungan manusia diperlukan tata ruang. Penyelenggaraan tata ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dengan ini dapat terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. (UU No. 26 Tahun 2007)

Dalam UU No. 3 Tahun 2020, terdapat pembagian wilayah dalam usaha pertambangan yang beberapa dari wilayah tersebut sebelumnya telah dijelaskan dalam UU No. 4 Tahun 2009. Adapun wilayah tersebut meliputi Wilayah Hukum Pertambangan (WHP), Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). Bahwa dalam UU

Minerba terbaru berpotensi merubah status wilayah pertambangan tanpa memperhatikan tata ruang yang sebelumnya telah diatur.

Wilayah Hukum Pertambangan (WHP) pada dasarnya telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Akan tetapi definisi WHP baru dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 2020. Dalam UU terbaru WHP diartikan sebagai seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. Istilah WHP sebelumnya terdapat dalam konsiderans UU No. 4 Tahun 2009. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-X/2012 juga telah ditemukan istilah WHP sebagai ruang lingkup penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pertimbangan penyusunan UU ketika mencoba mendefinisikan terminologi WHP ini juga tidak terlalu jelas. Naskah Akademik Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 versi tahun 2019, disebutkan bahwa adanya WHP ini untuk mengakomodasi agar pemerintah dapat melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan di seluruh wilayah Indonesia. (ICEL, 2020)

Berdasarkan definisi sebagaimana dijelaskan diatas, cakupan WHP berada pada semua ruang yang ada di bumi. Terhadap konteks perencanaan dan perizinan, pembuat UU ingin memberikan penegasan bahwa keseluruhan objek sejak dari wilayah pertambangan dengan skala terluas hingga IUP/IUPB/SIPB dalam skala terkecil, berada dalam lingkungan WHP. Pengaturan konsep WHP menyisihkan catatan terkait penyusunan dan hubungannya dengan tata ruang. Dalam UU No. 3 Tahun 2020 tidak menyebutkan bagaimana prinsip-prinsip penyusunan WHP dan kaitannya dengan tata ruang. Pasal 6 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menentukan bahwa penataan ruang harus diselenggarakan dengan memperhatikan (a) wilayah yang rentan bencana, (b) potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, dan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Akan tetapi pada UU Minerba terbaru tidak ada ketentuan yang menyatakan bagaimana posisi dan penetapan WHP di dalam konsep tata ruang nasional, hal ini sebagaimana definisi WHP yang sangat luas. Penataan ruang dan kebijakan penggunaan ruang memiliki peran krusial dalam mengelola *trade off* antara pemanfaatan ekonomi, perlindungan lingkungan, manfaat sosial demi tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. WP sebagai landasan bagi kegiatan pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR. WP berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut, dengan kriteria adanya indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara atau potensi sumber daya bahan tambang padat/cair. Perencanaan WP disusun melalui tahapan seperti (1) inventarisasi potensi pertambangan yang bertujuan mencari potensi mineral dan/atau batubara, dan (2) penyusunan rencana WP. Adapun isi dari WP adalah data dan informasi yang memuat:

- a. Formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
- b. Data geologi hasil evaluasi kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, atau telah dikembalikan;
- c. Data perizinan hasil inventarisasi perizinan yang masih berlaku, telah berakhir, atau telah dikembalikan;
- d. Interpretasi pengindraan jauh berupa pola struktur/sebaran litologi.

Dalam UU No 4 Tahun 2009 pengaturan terkait WP memperhatikan tentang tata ruang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan, menjadi bagian dari WHP. Sebagai bagian dari tata ruang nasional, penetapan WP harus mempertimbangkan keterpaduan dan pemanfaatan ruang yang berkesinambungan berdasarkan daya dukung lingkungan. Konsekuensinya, tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan menjadi landasan dalam penetapan WP. Pengintegrasian dampak terhadap ekosistem dalam perencanaan ruang, seperti yang tercantum dalam KLHS, sangat penting dan dibutuhkan untuk mencapai kualitas hidup yang mumpuni dan seimbang antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penggunaan KLHS pada prinsipnya merupakan kebutuhan pelaku usaha untuk mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari perencanaan ruang, sehingga terdapat kejelasan dan kepastian mengenai apa saja tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan tersebut yang nantinya tertuang dalam kewajiban dalam bentuk izin. (ICEL, 2020)

UU No. 3 Tahun 2020 menghapuskan WP yang merupakan bagian dari tata ruang nasional yang diganti WP menjadi bagian dari WHP, yang tidak ada penetapannya terlebih dahulu dan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (2) nya dijelaskan bahwa WP perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, sosial, budaya yang berwawasan lingkungan. Sehingga, jika WP menjadi bagian dari WHP yang tidak ada kajiannya terlebih dahulu, maka perlu dipertanyakan instrumen perlindungan lingkungan hidup apa yang dipergunakan untuk memastikan bahwa penetapan WP dapat memperhatikan berbagai aspek tersebut.

Dalam agenda konsep SDGs mengenai pembangunan berkelanjutan tujuan yang ingin dihasilkan adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Adanya 17 poin kesepakatan, penting dalam poin 14 dan 15 yaitu tentang ekosistem laut dan daratan yang berkelanjutan perlu dijaga penggunaannya demi masa yang akan datang. Pada poin 14 mengenai kehidupan di bawah air yang bertujuan untuk melestarikan lautan, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Berdasarkan poin 14 tersebut, maka dalam hal penentuan wilayah pertambangan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang atau peruntukan ruang yang sudah ditentukan tentu akan berdampak pada ekosistem laut. Landasan kontinen yang belum mempunyai aturan secara spesifik, berpotensi pada penggunaan tambang yang akan merusak habitat yang telah ditentukan sebagai ruang tertentu. Sedangkan pada poin 15 tentang ekosistem darat menjadi penting pula dalam suatu penentuan ruang yang sudah ditetapkan sebagai upaya bentuk penunjang kehidupan. Peruntukan dalam hal kawasan lindung, budidaya, kawasan produksi tentu tidak secara mudah dapat dirubah fungsi peruntukannya untuk tambang. Hal ini sebagai upaya dalam melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi

kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Prinsip manfaat merupakan asas dimana dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Pengelolaan sumber daya mineral dan harus sedemikian rupa memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar dinikmati oleh para pelaku usaha dan para pejabat yang berkaitan dengan pertambangan. (Marthen, 2019)

## KESIMPULAN

Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa dampak perubahan pada penentuan Wilayah Pertambangan (WP). Dalam UU No. 4 Tahun 2009 dalam pasal 9 WP dirubah menjadi tidak berdasarkan pada tata ruang nasional, serta dalam pemanfaatan WP diperluas hingga landas kontinen. UU No. 3 Tahun 2020 menghapuskan WP yang merupakan bagian dari tata ruang nasional yang diganti WP menjadi bagian dari WHP, yang tidak ada penetapannya terlebih dahulu dan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Pasal 10 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa WP perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, sosial, budaya yang berwawasan lingkungan. Jika WP menjadi bagian dari WHP yang tidak ada kajiannya terlebih dahulu, tentu perlu dipertanyakan instrumen perlindungan lingkungan hidup apa yang dipergunakan untuk memastikan bahwa penetapan WP dapat memperhatikan berbagai aspek. Tujuan SDGs dengan adanya 17 poin kesepakatan, penting dalam poin 14 dan 15 yaitu tentang ekosistem laut dan daratan yang berkelanjutan perlu dijaga penggunaannya demi masa yang akan datang. Pada poin 14 mengenai kehidupan di bawah air yang bertujuan untuk melestarikan lautan, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Berdasarkan poin 14 tersebut, maka dalam hal penentuan wilayah pertambangan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang atau peruntukan ruang yang sudah ditentukan tentu akan berdampak pada ekosistem laut. Landasan kontinen yang belum mempunyai aturan secara spesifik, berpotensi pada penggunaan tambang yang akan merusak habitat yang telah ditentukan sebagai ruang tertentu. Sedangkan pada poin 15 tentang ekosistem darat menjadi penting pula dalam suatu penentuan ruang yang sudah ditetapkan sebagai upaya bentuk penunjang kehidupan. Peruntukan dalam hal kawasan lindung, budidaya, kawasan produksi tentu tidak secara mudah dapat dirubah fungsi peruntukannya untuk tambang. Hal ini sebagai upaya dalam melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, perlu dalam pengaturan pertambangan mineral dan batubara diperhatikan landasan mengenai tata ruang nasional dan perlu pembatasan pada area tambang agar tidak meluas. Hal ini bertujuan pada perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. (2017). *Komitmen Serious Indonesia Dalam Melaksanakan Sustainable Development Goals 2015-2030*. Diakses dari [https://www.bappenas.go.id/files/9915/0397/6784/Siaran\\_Pers\\_-\\_Komitmen\\_Serius\\_Indonesia\\_dalam\\_Melaksanakan\\_Sustainable\\_Development\\_Goals\\_2015-2030.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/9915/0397/6784/Siaran_Pers_-_Komitmen_Serius_Indonesia_dalam_Melaksanakan_Sustainable_Development_Goals_2015-2030.pdf).
- ICEL (2020). *Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara*. [https://icel.or.id/wp-content/uploads/Seri-Analisis-ICEL-Minerba.rev1\\_-1.pdf](https://icel.or.id/wp-content/uploads/Seri-Analisis-ICEL-Minerba.rev1_-1.pdf)
- Ishartono & Santoso Tri Raharjo. (2016). *Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan*. *Social Work Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, 154-272.
- Kompas.com (2020). *Undang-Undang Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan penguji Mengajukan Uji Materi*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/11/07405511/uu-minerba-digugat-ke-mk-ini-tiga-alasan-penggugat-ajukan-uji-materi?page=all>
- Marthen, B. (2019). *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, 148-169.
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Prasodjo, Edi., Pertiwi, Setyo., P, Santun. (2015). *Analisis Status Keberlanjutan Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* Volume 11, Nomor 1, 172-179.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 16. Jakarta: Rajawali Press.
- UCLG. (2019). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu diketahui Oleh Pemerintahan Daerah*. Diakses dari <https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.